



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri
di

Tempat

SURAT EDARAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PARTISIPASI INDUSTRI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN DAN
PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Bahwa dengan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia dan sebagai tindak lanjut kebijakan penguatan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dikeluarkan oleh Pemerintah, perlu dilakukan upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 melalui sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha industri dan Pemerintah, khususnya dalam mengutamakan pelaksanaan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan keselamatan pasien.

Bahwa untuk mendukung upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah dan untuk memastikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memastikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
2. Mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat:

1. kewajiban bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk bekerja sama dan secara sinergis memprioritaskan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19;
2. kewajiban pelaporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri; dan
3. sanksi administratif.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi

1. Dalam melakukan kegiatan usaha industri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri wajib:
 - a. bekerja sama dan secara sinergis memprioritaskan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 secara nasional, terutama yang terkait dengan kebutuhan penanganan keselamatan pasien seperti oksigen, tabung oksigen, ventilator, kebutuhan obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), masker, bahan dan alat kesehatan lainnya; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan secara berkala setiap hari Jumat melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).
2. Laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).
3. Dalam hal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan produksi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebanyak 3 (tiga) kali periode/masa pelaporan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perhubungan;
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
6. Gubernur/ Bupati/ Walikota;
7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.